

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN  
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**RIKARDO HORAS**  
**NPM : 2020010079**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**


## PENGESAHAN TESIS

Nama : Rikardo Horas  
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010079  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Pengesahan Tesis Medan, 19 Mei 2023


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. T. ERWINSYAH BANA, S.H., M.HUM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN  
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Utara)**

**RIKARDO HORAS ULI TUA SIMANJUNTAK**

**2020010079**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**


Tesis Ini Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Jumat**, Tanggal 26 Mei 2023

**Komisi Penguji**

**1. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H**  
Ketua

1 ..... 

**2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Sekretaris

2 ..... 

**3. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
Anggota

3 ..... 

## SURAT PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 19 Mei 2023

Penulis



**RIKARDO HORAS**  
**NPM : 2020010079**

# **PERILINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN**

(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

**Rikardo Horas**  
**NPM : 2020010079**

## **ABSTRAKSI**

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, anak tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Walaupun sudah ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat kompleksitas. Meningkatnya eksploitasi anak setiap tahunnya mengindikasikan ada kendala signifikan yang terjadi dalam tataran implementasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi anak dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder atau dengan cara wawancara dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian dan memadukan data bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan : Bahwa latar belakang yang menjadikan anak menjadi korban perdagangan orang ialah dikarenakan adanya motif tertentu diantaranya yakni motif kemiskinan, motif sulitnya mencari lapangan pekerjaan, motif pendidikan, dan motif keluarga. Eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai langkah nyata kelanjutan komitmen pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun saran dalam penelitian ini yakni ; Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu, Dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan beserta penerapan anacam pidana yang berat merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

***Kata Kunci; Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Kekerasan***

# **LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF ECONOMIC EXPLOITATION ACCOMPANIED BY VIOLENCE**

(Case Study of The Office of Women's Empowerment And Child Protection of North Sumatra Province)

**Rikardo Horas**  
**NPM:2020010079**

## **ABSTRACT**

The state and government guarantee the protection, maintenance and welfare of children by taking into account the rights and obligations of parents, guardians or other people who are legally responsible for children. Talking about children is very important because children are the potential for human destiny in the future. Children must be protected from all forms of neglect, cruelty and oppression. In any form, children may not become "trafficking material". Even though there are already a set of regulations that protect children from the dangers of economic exploitation, the trend in the quality of problems of economic exploitation of children from year to year experiences very complex developments. The increasing exploitation of children every year indicates that there are significant obstacles that occur at the implementation level. Based on this background, the authors are interested in conducting a thesis research entitled "Legal Protection of Children Victims of Economic Exploitation Accompanied by Violence". The formulation of the problem in this research is; What are the factors that cause economic exploitation accompanied by violence against children (Case Study of The Office of Women's Empowerment And Child Protection of North Sumatra Province)

This type of research is normative legal research by using secondary data sources or by examining existing literature. The approach used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach).

Based on the results of this study, it is concluded: That the background that makes children become victims of trafficking in persons is due to certain motives including poverty motives, the difficulty of finding jobs, education motives, and family motives. Exploitation of children by both parents and other parties is a crime or criminal offense because it is contrary to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. As a concrete step to continue the government's commitment in terms of child protection, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection was born, which later this law was revised twice to become Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The definition of a child as referred to in Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. The suggestions in this research are; Law enforcement against perpetrators of child exploitation crimes must be carried out strictly and indiscriminately. The implementation of laws and regulations along with the application of serious criminal threats is one step to be able to provide a deterrent effect for the perpetrators.

***Keywords; Child Protection, Child Exploitation, Violence***

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahma-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayah tercinta dan terkasih orang tua Op. Gevi H. Simanjuntak dan L.Br. Sitorus yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Mertua terkasih R. Br. Silalahi memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji III.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji II.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Agusta Ridha Minin, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji I.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Istriku tercinta Agustina Fridomma yang telah mendukung serta memotivasi penulis dalam merampungkan penulisan tesis ini.
10. Kepada boru tersayang Reina Uli Gavrila, anak kebanggaan Reivan Hose Gloris karena kalian penyemangat hidupku selamanya.
11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Mei 2023  
Penulis,

**RIKARDO HORAS**  
**NPM : 2020010079**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR IS .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Manfaat Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penulisan .....	12
F. Kerangka Teori.....	14
a. Kerangka Teori .....	14
b. Kerangka Konsep.....	24
G. Metode Penelitian .....	25
a. Jenis Penelitian .....	25
b. Sifat Penelitian .....	26
c. Metode Pendekatan .....	26
d. Sumber Data .....	27
e. Teknik Pengumpulan Data .....	28

	f. Analisis Data.....	28
<b>BAB II :</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>29</b>
	a. Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Disertai Kekerasan .....	30
	b. Faktor Eksternal Dan Internal Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak .....	40
<b>BAB III :</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN .....</b>	<b>56</b>
	a. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pelanggaran Perlindungan Hak-Hak Anak.....	57
	b. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	65
	c. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak.....	71
<b>BAB IV :</b>	<b>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DISERTAI KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>82</b>

a. Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi .....	82
b. Penerapan Sanksi Hukum dan Pencegahan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak .....	95
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
a. Kesimpulan... ..	100
b. Saran .....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.<sup>1</sup>

Sebagai karunia dan amanah dari Yang Maha Kuasa, anak harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak tidak hanya dilihat sekedar sebagai keturunan biologis dari ayah dan ibunya tetapi anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa dimana harus tetap dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Tanggungjawab ayah dan ibu terhadap anak bukan hanya semata tanggungjawab pribadi tetapi juga tanggungjawab dari manusia kepada Yang Maha Kuasa.<sup>2</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 3.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 31.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak ini diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memerdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>4</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Apabila dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 1.

<sup>4</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hlm. 64.

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang mengatur:

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan suatu kondisi dimana hak-hak terhadap anak dapat diperolehnya salah satunya adalah hak perlindungan hukum. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>6</sup>

Anak dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya. Bagi anak, ada dukungan tambahan. Pasal 25 ayat (3) Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar

---

<sup>6</sup> Adi Mansar dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Dalam Jurnal SANKSI E-ISSN: 2828-3910*. hlm 90.

perkawinan harus mendapatkan jaminan sosial yang sama.<sup>7</sup> Dalam Pasal 25 ayat (2) tersebut jelas menegaskan bahwa anak tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan sosial.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kehadirannya merupakan pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua tentunya mengharapkan anak yang dilahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Kelangsungan kehidupan anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orang tua merupakan yang pertama sekali bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

"Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

---

<sup>7</sup> Widya Noventari, Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Maksigama*, Vol. 13, No. 2, (November 2019), hlm. 157.

<sup>8</sup>Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, : Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2015), hlm. 168.

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikoropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang. Anak pada masa mendatang tersebut ikut berperan dalam menentukan perjalanan sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>9</sup> Menurut Hakim Nusantara dan Yasabari, berdiskusi tentang anak maka juga harus berbicara tentang pembangunan hukum juga. Hal ini disebabkan anaklah yang nantinya akan membangun hukum di Indonesia ini saat dewasa nanti dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait menciptakan suatu peraturan. Ini semua disebabkan bahwa pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan oleh banyak negara.

Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali tatanan masyarakatnya, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosialnya. Proses untuk merubah dari tata jajahan menuju masyarakat merdeka yang sibuk membangun dirinya, mengharuskan anak untuk melaksanakan pembangunan hukum di masa depan.<sup>10</sup>

Terkait dengan eksistensi anak, Purniati mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu pembinaan,

---

<sup>9</sup> Wagianti Soeteddjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5.

<sup>10</sup> Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2020), hlm. 119.

pengembangan dan perlindungan.<sup>11</sup> Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya; sedangkan pengembangan adalah untuk menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya sering kali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan eksistensi anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya yang kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orang tua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Purnianti, "Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Makalah disampaikan pada Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

<sup>12</sup> Ariest Merdeka Sirait, Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia, dalam *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, (penyun.) Maskun Iskandar (Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) 2000), hlm. 50.

Berdasarkan patron hubungan fungsional tersebut di atas, maka anak kemudian sering menjadi korban eksploitasi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Banyak ditemui di jalanan, di terminal, di pasar-pasar, anak-anak dijadikan sebagai pengamen, pengemis, badut, penjual makanan, mainan dan lain-lain, bahkan tidak sedikit yang kemudian dijual sebagai pekerja seks komersial.<sup>13</sup>

Paling banyak adalah anak yang dijadikan sebagai pengemis. Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.<sup>14</sup>

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak-anak berhak

---

<sup>13</sup> Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Keadaan dan kondisi ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Berdasarkan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, akibatnya si anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan imbasnya pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, (2020), hlm. 57.

<sup>14</sup>Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2012), hlm. 200.

mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan bagi sianak, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga anak dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>15</sup>

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penindasan dan penindasan. Dalam bentuk apapun, anak tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun, anak-anak juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlakunya.<sup>16</sup>

Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatlan perhatian dari keluarga dan orang tua, sehingga masih ada sebagian anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan maupun anak jalanan. Tidak sedikit dari anak-anak itu harus dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>17</sup>

Artinya meskipun telah ada UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak dan regulasi lainnya terkait anak, namun nyatanya anak masih saja dieksploitasi

---

<sup>15</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 2016), hlm. 132.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

<sup>17</sup> Muhamad Andi Akbar, "Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), hlm. 6.

secara ekonomi<sup>18</sup> dan memakai cara kekerasan sehingga menyebabkan si anak tidak tumbuh secara normal sesuai dengan usianya. UU Perlindungan Anak, juga secara normatif mengatur tentang adanya hukum kurungan bagi pelaku kejahatan yang anak sebagai korbannya, namun jumlah anak yang dieksploitasi sebagai bentuk kejahatan, juga kuantitasnya tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Berkaca dari masihnya banyak kasus yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum harus menemukan formula yang tepat sebagai upaya untuk melindungi anak tersebut. Kolaborasi antara penegakan hukum sekaligus perlindungan hukum, plus masalah-masalah sosial yang terjadi pada anak perlu untuk dikaji secara lebih lanjut. Hal ini diperlukan, mengingat penegakan hukum saja ternyata tidak mampu mengurangi kualitas dan kuantitas terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan cara kekerasan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak

---

<sup>18</sup> Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Benedhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Naskah publikasi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, hlm. 7.

yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan perubahan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal ini mengingat bahwa kebijakan yang ada pada saat ini ternyata tidak membuat anak menjadi terlindungi secara maksimal. Meningkatnya eksploitasi anak setiap tahunnya mengindikasikan ada kendala signifikan yang terjadi dalam tataran implementasinya. Kendala tersebut misalnya kurang maksimalnya kinerja pemerintah terutama di daerah-daerah dalam rangka penegakan hukumnya. Secara kasat mata terlihat dengan jelas berseliwerannya anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, pedagang, bahkan dalam aplikasi media sosial terdapat situs-situs yang memperdagangkan anak perempuan sebagai pekerja seks komersial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan ?

3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi ekonomi terhadap anak disertai kekerasan dalam perspektif UU Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi ekonomi terhadap anak disertai kekerasan dalam perspektif UU Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk

eksploitasi ekonomi disertai dengan kekerasan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan hak-hak anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini di antara lain:

1. Nadiyah Pliti Lenggo Geni, dengan judul tesis "Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)", dari Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan, tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi?
  - c. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi di unit PPA Polrestabes Medan?
2. Miftahul Jannah, dengan judul tesis "Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual", dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar 2021. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual ?
- b. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual ?

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian diatas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan- kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka teori**

Teori memberi sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasi dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>19</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 269.

serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>20</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana dan perlindungan hukum.

#### a. Teori kebijakan hukum pidana

Teori kebijakan kriminal dikenal juga dengan istilah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidangbidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>21</sup> Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>22</sup>

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

---

<sup>20</sup> JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, penyun. M. Hisyam (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 203.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23-24.

<sup>22</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 10.

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>23</sup>

Menurut Garuda Nusantara, politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan.

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 9.

<sup>24</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 31.

Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>25</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>26</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok

---

<sup>25</sup> Aloysius Wisnubroto, *loc. cit.*

<sup>26</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 58-59.

dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>27</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>28</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

---

<sup>27</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 45-46.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>29</sup>

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>30</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif (2), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78-79.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>32</sup>

#### **b. Teori perlindungan hukum**

Terminologi perlindungan hukum dalam bahasa Inggris sebagai legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan rechts bescherming. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai (1) tempat tinggal, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, tindakan melindungi.<sup>33</sup> Hukum adalah hukum yang fungsinya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus diimplementasikan secara profesional. Hal ini berarti bahwa perlindungan adalah tindakan yang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum itu adalah kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum untuk warganya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bergantung dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak tersangkan sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Menurut Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>34</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>35</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 69.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>36</sup> Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat

---

<sup>36</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>37</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi semua orang dari tindakan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang

---

<sup>37</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 21.

dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk memenuhi setiap warga negara, termasuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

## **2. Kerangka konsep**

- a. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- b. Korban menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Pasal 13 ayat (1b) UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, bahwa eksploitasi merupakan perbuatan (tindakan) yang memeras, memanfaatkan, serta memeralat anak guna memperoleh keuntungan kelompok, keluarga, maupun pribadi (diri sendiri). Bersumber dari UU No. 23 Tahun 2002 pasal 12 ayat 1 tentang tentang perlindungan anak, mencantumkan bahwa tiap anak yang sedang dalam pengasuhan orang tua atau wali, ataupun pihak lainnya memegang tanggung jawab atas pengasuhan tersebut, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai perlakuan diantaranya: ketidakadilan; eksploitasi (ekonomi ataupun seksual); kekejaman, kekerasan,

kekejaman penganiayaan; penelantaran, diskriminasi, serta perlakuan buruk lain

- d. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>38</sup>

Mengutip Kemdikbud.go.id, Kekerasan Seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.<sup>39</sup> Kekerasa seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>40</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Dalam penelitian hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe penelitian. Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (*science*).

---

<sup>38</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 21.

<sup>39</sup> Annisa Flanni Sisma, "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia", <https://katdata.co.id/agung/berita/632daf96791b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, Diakses pada 18 Mei 2023 pukul 08.21 WIB.

<sup>40</sup> Aroma Elamina Martha, *Perempuan kekerasan dan Hukum*, UI Press, Yogyakarta, 2003, hlm 36.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.<sup>41</sup>

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian.

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai

---

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 24.

perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>42</sup>

## **3. Pendekatan penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 101.

<sup>43</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

#### 4. Sumber data

Pada penelitian hukum empiris data yang dipergunakan adalah data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara pada narasumber yang terkait dengan pembahasan peneliti dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.<sup>44</sup> Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>45</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 192

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 165.

undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, atau beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>46</sup> berupa kamus hukum, ensiklopedia atau majalah yang terkait dalam masalah penelitian.

### **5. Teknik pengumpul data**

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan metode wawancara dengan narasumber terkait dengan judul peneliti yaitu pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan masyarakat dan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Medan dan Kanit PPA Polrestabes Medan serta didukung oleh dokumentasi/penelitian kepustakaan (*library research*).

### **6. Analisis data**

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

---

<sup>46</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

## **BAB II**

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak**

Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di perlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa.

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta di perhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak.<sup>47</sup>

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

---

<sup>47</sup> Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal.173.

Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa : ”setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, atau status sosialnya secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **A. Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Sertai Kekerasan**

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak.

Kota-Kota Besar termasuk Medan menjadi kawasan yang paling banyak diminati sebagai sentra mencari pekerjaan, pendidikan, ataupun pariwisata. Oleh karena itu tidak dipungkiri pula kota tersebut menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan terlebih lagi di masa pandemi saat ini yang turut menjadikan peluang guna mempermudah para pelaku perdagangan orang untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masadepan yang lebih baik pasca menjadi pekerja dengan pendapatan yang tinggi masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan para korban yang tak lain yakni perempuan dan anak ke jurang nista perbudakan modern.

Di masa pandemi Kasus Tindak Perdagangan Orang dengan korban anak justru mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pula penggunaan *gadget* pada anak dan didukung dengan faktor eksternal maupun faktor internal. Hal itulah yang mendorong korban terjerumus ke dalam perdagangan anak.

Seperti halnya yang dipaparkan oleh Ibu Dra Edliaty, M.AP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menjelaskan bahwa: “Adapun faktor (eksternal) anak ini ialah mencari kerja jadi korban putus sekolah. Dan faktor internalnya itu keluarga, kebanyakan yang kita temui itu (punya) problem keluarga, gitu kan (masalah) Orang tua. Terutama masalah pengasuhan istilahnya di “umbar” gitu kan. Kalo di kota itu korban pikirnya bebas, dia cenderung keanakan dengan pergaulan yang rentan atau bebas. Bergaulnya sama anak pengamen, terus dikenalkan dengan orang kemudian dijanjikan mendapat pekerjaan. Ternyata disana dipekerjakan sebagai PK (Pemandu Karaoke) atau pelayan diskotik dll.<sup>48</sup>

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan orang, pemerintah perlu memberikan tindakan serius sebagai bentuk usaha pemerintah dalam pemberantasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun bentuk usaha pemerintah tidak hanya tercermin dalam penegakan hukum baik itu secara preventif, represif ataupun responsif. Berdasarkan data dan wawancara diatas, menunjukkan bahwa anak masih menjadi korban yang paling rentan terjerumus dalam tindakan eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual. Oleh karena itu pemerintah diharapkan pula dapat hadir dan membantu korban terkait dengan pemulihan hak-hak anak korban serta memberikan perlindungan terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang guna mewujudkan keadilan terhadap anak korban.

Pengertian Eksploitasi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>48</sup> Wawancara, Narasumber ; Ibu Dra Edliaty, M.AP Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, 24 April 2023.

yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan pengertian Eksploitasi Seksual diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan mengharuskan dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtence*)<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian diatas diperoleh kesimpulan yakni eksploitasi dapat terjadi dengan atau tidaknya persetujuan korban apabila didalamnya terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil. Eksploitasi sendiri merupakan salah satu bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang

---

<sup>49</sup> Alpi Sahari dkk, "Peran Satreskim Polres Binjai Dalam Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan" *Dalam Jurnal Hukum*, 13(2) Desember 2021, hlm 126.

yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi Eksploitasi Seksual dan Eksploitasi Ekonomi.

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>50</sup> Penjelasan terkait eksploitasi seksual yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Berdasarkan rancangan ketiga *The International Criminal Code* tahun 1954, Perbudakan (*Slavery*) termasuk dalam 13 kejahatan yang ditentukan dan dapat dipidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia.

Makna dari perbudakan sebenarnya masih hidup dan bermanifestasi dalam wajah-wajah baru perbudakan itu sendiri, yakni perdagangan orang. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Dalam artian lain, korban juga dieksploitasi secara ekonomi dalam bentuk adanya perekrutan untuk diperkerjakan secara paksa baik sebagai anak jalanan, juru pijat, pemandu karaoke ataupun pekerja seks komersial

---


<sup>50</sup> Ahmad Sofian. 2016. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, Bina Nusantara . Diakses di [seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/](https://www.bina-nusantara.com/berita/2016/03/16/seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/) pada 16 Maret 2023.

(PSK) di daerah-daerah.

#### JUMLAH KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN TEMPAT KEJADIAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2021



#### JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN USIA DAN PENDIDIKAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2021



Sumber : Dinas PPPA Provsu, 7 Januari 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa anak menjadi subjek yang paling rentan menjadi korban. Anak yang menjadi korban umumnya merupakan korban langsung. Korban langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung

mengalami dan merasakan penderitaan baik itu berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, ataupun penindasan terhadap hak dasar manusia yang disebabkan oleh adanya tindak pidana kejahatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 yang mengatur terkait persyaratan dalam memperkerjakan anak yakni dengan adanya pelarangan memperkerjakan anak dalam bentuk perbudakan, pelacuran, pornografi, perjudian, produksi, dan perdagangan NAPZA ataupun minuman keras yang semuanya menyalahi nilai-nilai kemanusiaan, norma, dan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang ini juga menyatakan dengan tegas terkait siapapun yang mempekerjakan anak-anak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma dan moral anak dapat dikenakan sanksi.

Menurut Ibu Dra Edliaty, M.AP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan latar belakang yang menjadikan anak menjadi korban perdagangan orang ialah dikarenakan adanya motif-motif tertentu diantaranya yakni motif kemiskinan, motif sulitnya mencari lapangan pekerjaan, motif pendidikan, dan motif keluarga. Terjadinya eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak tidak lepas pula dari peranan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani hal tersebut diantaranya yakni dengan menberlakukan regulasi-regulasi yang telah ada dan menerapkannya di kehidupan masyarakat. Korban eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi yang semakin meningkat tiap tahunnya sejatinya menunjukkan bahwa lemahnya regulasi yang ada dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak.

Oleh karena itu perlunya keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak guna terhindar dari kegiatan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi dalam bentuk perdagangan orang.<sup>51</sup>

Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menjadikan anak sebagai korban tindak pidana orang ialah terdiri dari 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. **Faktor internal** yakni:

**Pertama, faktor keluarga.** Keluarga merupakan suatu pranata social yang berperan penting dalam pembentukan karakter suatu individu. Anak akan mencontoh dan meniru perbuatan orang tuanya. Maka dari itu, hubungan anak dan orang tua yang harmonis cenderung menghasilkan anak yang berperilaku sesuai norma dan tatanan masyarakat yang baik hal tersebut juga didukung dengan kondisi lingkungan dan sosial sang anak. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dipicu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kurang harmonisnya hubungan antara anak dengan orang tua mendasari anak pula untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan akhirnya terjerumus pada perdagangan orang (*Human Trafficking*). Pentingnya bimbingan dan arahan terkait nilai-nilai moralitas, agama, dan budaya yang dilakukan orang tua menjadi suatu hal yang penting terlebih di era perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini.

**Kedua, faktor ekonomi.** Seringkali anak yang terjerumus dalam tindak perdagangan orang menjadikan permasalahan ekonomi dalam hidupnya yang

---

<sup>51</sup> Wawancara, Narasumber ; Ibu Dra Edliaty, M.AP Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, 24 April 2023.

menyebabkannya melakukan perbuatan tersebut, walaupun korban mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Adanya himpitan ekonomi yang terjadi pada korban membuatnya untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Oleh karena itu, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu cenderung menjadi sasaran “empuk” bagi para pelaku perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan modus menawarkan pekerjaan.

**Ketiga, faktor individu.** Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang diiringi rasa ingin tahu anak pada hal baru, menjadikan penggunaan *smartphone* pada anak pun menjadi hal yang “lumrah” terlebih lagi penggunaan *smartphone* ini dilakukan tanpa adanya pengawasan orang tua. Penggunaan aplikasi media social yakni *Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube*, dsb., pada anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua memberikan pengaruh yang buruk bagi perkembangan anak. Hal itu akan mendorong rasa ingin tahu anak terhadap apa yang mereka lihat pada perbuatan yang belum pernah mereka lakukan dan dapatkan dari keluarga ataupun di dalam lingkungan sekolah. Adanya perkembangan teknologi ini lah yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk memperluas jaringannya guna mencari korban melalui aplikasi-aplikasi *online*. Perlunya ada pembatasan baik waktu ataupun penggunaan media sosial oleh orang tua terhadap anak dalam menggunakan *Smartphone* merupakan salah satu bentuk pencegahan agar anak tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, selain itu guna mencegah terjadinya *Overused* atau rasa kecanduan pada *Smartphone*.

**Keempat, faktor Pendidikan.** Pendidikan sejatinya merupakan salah satu

hak anak yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang memiliki Pendidikan yang tergolong rendah yakni hanya mengenyam Pendidikan dalam tingkat SD (Sekolah Dasar) ataupun SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hal inilah yang menyebabkan korban rentan terjerumus dalam perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan menyebabkan tingginya angka kenaikan kasus tindak pidana orang tiap tahunnya. Minimnya keahlian yang dimiliki oleh korban, menjadikan lebih mudah untuk dikelabui hingga akhirnya terjerumus ke dalam tindak pidana perdagangan orang.

Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan, adapula **Faktor Eksternal** yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada anak. Yakni, **Kesulitan Mencari Lapangan Pekerjaan**, sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor eksternal yang mendasari korban rentan terjerumus dalam perdagangan orang. Rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki korban menjadikan korban kesulitan untuk mencari pekerjaan di daerahnya. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh korban yang kemudian membuat korban terjerumus dalam perdagangan orang (*Human Trafficking*).

**Lemahnya Penegakan Hukum**, adanya regulasi yang mengatur terkait tindak pidana orang dan sanksi pembedaannya bagi pelaku *Human Trafficking*. Pada realitanya, adanya regulasi tersebut belum diterapkan dengan baik sebagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya *Human Trafficking*. Bahkan tidak cukup untuk membuat para pelaku *Human Trafficking* takut dan jera. Sulitnya

menangkap para pelaku *Human Trafficking* ini dikarenakan luasnya jaringan perdagangan orang yang ada. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya korban tindak pidana perdagangan orang tiap tahunnya terlebih di masa pandemic ini. Selain lemahnya penegakan hukum, **Lingkungan Tempat Tinggal Korban** menjadi faktor pendukung lainnya yang mendorong korban terjerumus dalam *Human Trafficking*. Lingkungan memiliki peran besar selain keluarga dalam tumbuh dan kembang anak. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter anak menjadi baik, sedangkan sebaliknya. Lingkungan yang buruk cenderung membentuk anak menjadi orang yang berkata kasar, dan menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada.

Sebagian besar anak korban *Human Trafficking* tinggal di lingkungan yang buruk, adanya perilaku konsumtif yang tinggi tidak di dukung dengan keadaan ekonomi yang cukup menjadikan anak terpengaruh oleh teman-temannya yang kemudian terjerumus dalam *Human Trafficking*. Anak cenderung ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya yang kemudian menyebabkan korban rentan untuk dipengaruhi oleh pelaku *Human Trafficking* untuk terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual ataupun eksploitasi ekonomi.

## **B. Faktor Eksternal dan Internal Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah<sup>52</sup>

Pengertian Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya.<sup>53</sup>

Sebagai langkah nyata kelanjutan komitmen pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa pada diri setiap anak yang dilahirkan melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

---

<sup>52</sup> Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.2

<sup>53</sup> Sholeh Soeaidy, Dasa Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001) h.19

Ketidakberdayaan anak yang disebabkan oleh ketidakdewasaan baik secara fisik maupun jiwa menyebabkan anak sangat mudah untuk menjadi korban eksploitasi.<sup>54</sup> Salah satu eksploitasi yang sering terjadi pada anak-anak adalah eksploitasi seksual untuk tujuan komersial.<sup>55</sup> Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak pertama kali diidentifikasi dalam Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak.<sup>56</sup>

Dalam deklarasi tersebut diidentifikasi bahwa eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga.<sup>57</sup> Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah obyek baik secara seksual maupun komersial. Bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual komersial anak.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Aidy, W. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.9>

<sup>55</sup> Al Adawiah, R. (2019). Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030. *Krtha Bhayangkara*, 13(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.13>

<sup>56</sup> Deklarasi dan Agenda Aksi telah diadopsi oleh 122 pemerintah pada pelaksanaan Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stockholm, Swedia, pada tahun 1996. Sampai dengan tahun 2006 sudah ada 161 negara yang mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi tersebut

<sup>57</sup> <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Penanganan-Kasus-Eska-di-Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 22 April 2023

<sup>58</sup> Ibid

Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak terjadi karena adanya permintaan yang menjadi faktor pencetus. Oleh karena itu pencegahan dan penjatuhan hukuman kriminal menjadi penting, namun dalam setiap upaya untuk mengakhiri tindakan eksploitasi seksual komersial anak juga perlu memperhatikan upaya untuk menentang semua tingkah laku, keyakinan dan sikap yang mendukung dan melestarikan permintaan ini.<sup>59</sup>

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindahtangankan, menyediakan, dan lain sebagainya. Bentuk dari tindak pidana ini adalah prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Beberapa tindakan korban eksploitasi anak antara lain :

### **1) Prostitusi Anak**

Prostitusi anak merupakan sebuah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan;<sup>60</sup> Ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah kesepakatan komersial di mana seorang anak disiapkan untuk sebuah tujuan seksual, maka terjadilah prostitusi anak. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui jasa seorang perantara atau pelaku eksploitasi melakukannya secara langsung dengan anak tersebut.

---

<sup>59</sup> Putri, A. H., & Irsan, K. (2019). Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kalimantan Dan Jawa. *Krtha Bhayangkara*, 13(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.20>

<sup>60</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesi*, Medan, 2008, hlm. 6

Faktor yang menyebabkan seorang anak dapat terlibat dalam prostitusi anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau bahkan uang ekstra untuk membeli barang-barang. Pemenuhan atas kebutuhan dasar atau membeli barang-barang konsumtif sebenarnya bukan merupakan pilihan bagi anak-anak, namun mereka terdorong oleh situasi, struktur sosial dan para pelaku ke dalam situasi di mana orang dewasa memanfaatkan kelemahan mereka sehingga dapat terjadi eksploitasi serta kekerasan seksual terhadap anak.

Eksplorasi seksual komersial anak melalui pelacuran merupakan masalah global dan seringkali terkait erat dengan pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual. Permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak bisa datang dari para pelaku eksploitasi yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

## **2) Pornografi Anak**

Bentuk pornografi anak dapat berupa foto, pertunjukan visual dan audio serta tulisan. Penyebarannya dapat dilakukan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:

- a) Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan; Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual. Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah bentuk dari

eksploitasi seksual. Dalam tindak pidana pornografi anak, ada berbagai cara untuk mengeksploitasi anak-anak, yaitu: Pertama, Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi; atau dalam pengeksploitasian seorang anak secara seksual, pengambilan gambar dari anak dilakukan tanpa sepengetahuan anak dan kemudian gambar-gambar ini disebar, dijual atau diperdagangkan.

- b) Kedua, para penikmat pornografi anak akan terus mengeksploitasi anak-anak ini. Adanya permintaan dari para penikmat pornografi inilah yang menjadi pemicu dalam pembuatan bahan-bahan porno;
- c) Ketiga, anak-anak yang dimanfaatkan dalam pembuatan produk pornografi biasanya diancam, dipaksa atau diperas oleh para pembuat bahan pornografi dengan menggunakan produk-produk yang telah ada.

Tujuan pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual, namun seperti biasanya pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan tingkah laku dan keyakinan-keyakinan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengabadikan masa remaja seorang anak dalam bentuk foto pada usia yang diinginkan, memberikan kredibilitas di antara orang-orang yang tertarik untuk menyalahgunakan anak, mendapatkan izin masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh keuntungan. Pornografi anak baik itu dalam bentuk gambar-gambar anak yang nyata atau eksplisit selalu berhasil menuai permintaan yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dan seringkali pornografi anak

ini terkait dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual.

Penggunaan teknologi informasi dan internet saat ini menjadi sarana untuk membuat dan menyebarkan pornografi anak. Kemajuan teknologi dan meluasnya fasilitas internet memberikan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak. Kemajuan teknologi ini juga memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku perdagangan.

### **3) Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual**

Proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>61</sup>

Perdagangan manusia merupakan sebuah topik yang mendapat perhatian global dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh perbatasan yang lemah dan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Ruang lingkup perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Orang yang menjadi korban perdagangan manusia, khususnya anak-anak, dapat diperjual- belikan sampai beberapa kali. Para korban perdagangan manusia merupakan komoditas dalam sebuah bisnis internasional yang menghasilkan keuntungan besar. Kondisi anak yang masih belum mampu untuk memberikan izin atas eksploitasi seksual,

---

<sup>61</sup> Ibid

perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal menyebabkan perdagangan anak dapat terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan,<sup>62</sup> namun semua anak korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan lingkungan mereka. Aksi untuk memerangi perdagangan anak harus memperhatikan kondisi-kondisi yang membuat anak-anak rentan dan menghukum para pelaku.

#### **4) Pariwisata Seks Anak**

Pariwisata seks anak adalah sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tujuan mereka berhubungan seks dengan anak. Dalam kegiatan pariwisata seks anak seringkali melibatkan penggunaan jasa dari berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>63</sup>

Perbuatan yang tercakup dalam pariwisata Seks Anak adalah pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. Tindak Pariwisata Seks Anak terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran

---

<sup>62</sup> ECPAT Internasional, Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2001, hlm. 11

<sup>63</sup> Koalisi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, Medan, 2008, hlm. 6

sampai ke pantai- pantai atau hotel-hotel berbintang lima baik di daerah-daerah perkotaan, pedesaan maupun pesisir pantai.

Indonesia ternyata masuk 10 negara menjadi destinasi pariwisata seks. Indonesia peringkat 4 se Asia. Indonesia menjadi tujuan utama pedofil setelah sebelumnya Thailand. KPAI juga mengakui penegakan hukum di Indonesia sangat lemah. UU tidak memberikan perlindungan tapi lebih mengkriminalkan sindikat yang terkena sanksi pidana. Mengutip laporan Lisa Moore dari The Asian Post, tercatat ada 100 ribu anak dan perempuan yang diperdagangkan setiap tahun di Indonesia.

The Women's Institute, di Jawa Barat melaporkan bahwa 43.5 persen korban perdagangan berusia 14 tahun. Pemerintah, lewat Kementerian Pariwisata, coba merilis Peraturan Menteri Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Anak di Lingkungan Pariwisata untuk melawan. Namun, data terbaru tetap belum terlihat membaik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan dua ribu anak Indonesia jadi korban kekerasan seksual sepanjang kurun 1 Januari hingga 26 Juni 2020. Mereka jadi korban buruh anak, prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak, dan eksploitasi seksual online.<sup>64</sup>

## 5) Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Ketika dalam sebuah perkawinan yang melibat anak,

---

<sup>64</sup> Ikhwan Hastanto, "Indonesia Dibayangi Problem Serious Pariwisata Seks Anak" <https://www.vice.com/id/article/4aybew/indonesia-termasuk-negara-favorit-pedofil-di-asia>", diakses pada 18 Mei 2023 pukul 08.58 WIB.

seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa, maka perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.<sup>65</sup>

Dalam banyak kasus, ketika seorang anak di bawah umur menikah maka ia akan kehilangan status mereka sebagai anak dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional, dan seringkali perkawinan tersebut kadang tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen. Di beberapa negara, istilah mut'ah atau kawin kontrak merupakan hal yang mungkin dilakukan melaluisebuah kontrak nikah jangka pendek yang dikenal dengan siqeh di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawin kontrak ditambah dengan usia legal perkawinan yang rendah memungkinkan orang untuk mengelak dari tindakan illegal pelacuran anak. Tradisi perkawinan anak terus berlanjut dikarena beberapa alasan berikut, yaitu:<sup>66</sup>

- a) Jika menikahi pasangan yang lebih muda maka akan terhindar dari kemungkinan terinfeksi HIV.
- b) Jika kemiskinan sangat serius, pernikahan dini juga dipandang sebagai sebuah strategi yang tepat untuk bertahan hidup secara ekonomi.
- c) Pernikahan dini kadang dianggap sebagai sebuah cara untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak perempuan.

---

<sup>65</sup> ECPAT Internasional, Op. Cit., hlm. 15

<sup>66</sup> *Ibid.*

Sebagian anak dipaksa untuk menikah oleh orangtua atau keluarga merekasedangkan anak-anak masih terlalu muda agar dianggap keputusan yang dibuat adalah benar benar, maka izin diberikan oleh orang lain atas nama anak tersebut sementara anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya untuk memilih, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, pernikahan dini dianggap sebagai suatu bentuk kawin paksa.

Tindak eksploitasi seksual komersial anak mencakup perbuatan-perbuatan yang seringkali berasal dari keyakinan budaya, globalisasi serta teknologi baru memberikan gambaran atas sejumlah tantangan yang berbeda dan selalu berubah-ubah.<sup>67</sup>

Permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mendorong ke arah eksploitasi seksual komersial anak. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan serta membentuk kekuatan-kekuatan dan menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial.

Berikut ini adalah faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial :

- 1) Penerimaan Masyarakat

---

<sup>67</sup> Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region. UNICEF. 2001

Konsep-konsep mengenai masa kanak-kanak, seksualitas anak, perkembangan anak, fasilitas pribadi dan umum yang terkait dengan tingkah laku seksual, kekuasaan laki-laki/perempuan dan peranan-peranan seksual dan moralitas terkait dengan seksualitas adalah konstruk sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memfasilitasi dan/atau menyebabkan terjadinya ESKA

2) Tradisi dan Adat-Istiadat yang Merugikan

Sejumlah tradisi dan adat istiadat membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual. Di beberapa negara, eksploitasi seksual terhadap anak sangat disamarkan sebagai praktek keagamaan, contohnya: di Ghana, penyerahan anak-anak perempuan ke tempat pemujaan lokal dilakukan untuk menebus tindak kejahatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh seorang anggota keluarga anak perempuan tersebut. Dalam praktek tradisional yang dikenal dengan nama Trokosi ini, seorang anak perempuan akan menjadi milik pendeta tempat pemujaan tersebut yang dianggap mempunyai kekuatan magis dan harus memberikan layanan seksual serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk sang pendeta.

3) Diskriminasi/Kesukuan

Suku-suku minoritas sering rentan terhadap kekuatan-kekuatan eksploitatif yang memanfaatkan rendahnya status resmi mereka atau pandangan yang

merendahkan mereka. Hal ini membuat mereka beresiko diperdagangkan atau dipaksa masuk ke dalam eksploitasi seksual.

4) Perilaku Seksual dan Mitos yang Tidak Bertanggung Jawab

Banyak pria yang menilai bahwa pengambilan keperawanan seorang anak perempuan baik melalui mekanisme sosial pernikahan ataupun mekanisme lain adalah sebagai bukti dari kejantanan mereka. Di samping itu, ada berbagai pandangan yang salah atau mitos-mitos tentang melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih perawan atau dengan seorang anak.

5) Kemiskinan

Walaupun dalam banyak kasus kemiskinan merupakan penyebab utama, akan tetapi kemiskinan sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai kerentanan seorang anak. Banyak anak dari keluarga-keluarga miskin yang selamat dari eksploitasi seksual dan banyak pula anak dan keluarga-keluarga kaya yang menjadi korban eksploitasi seksual. Kemiskinan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi seksual dan membatasi peluang bagi para keluarga untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang.

6) Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak dan Penelantaran

Kekerasan seksual dan penelantaran yang sering dilakukan oleh orangtua, keluarga atau anggota masyarakat di mana anak tinggal membuat anak-

anak rentan terhadap eksploitasi seksual tanpa mendapatkan perhatian dan perlindungan orang dewasa. Jika terpaksa harus meninggalkan rumah, anak-anak dapat lebih beresiko lagi karena tekanan teman sebaya, keputusasaan atau tekanan.

7) Situasi-Situasi Gawat Darurat atau Bencana

Kehancuran rutinitas-rutinitas tradisional, hilangnya berbagai struktur bantuan sosial dan pecahnya keluarga dapat terjadi selama situasi gawat darurat. Sayangnya, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dapat berkembang di antara mereka yang memberi dan mereka yang menerima dalam konteks emergensi dan anak-anak yang telah menderita dan tanpa perlindungan ini dapat menjadi korban para penjahat atau orang-orang yang seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka.

8) Situasi-Situasi Konflik

Situasi-situasi darurat, kekacauan akibat pecahnya konflik, pelarian dan pemindahan dapat memisahkan anak-anak dari orangtua dan para pengasuh mereka. Anak-anak yang terpisah dari orangtua mereka secara khusus rentan dan beresiko terhadap kekerasan seksual atau eksploitasi.

9) Tinggal dan Bekerja di Jalanan

Anak jalanan dapat ditemukan di sebagian besar kota di seluruh dunia. Ketika berada di jalanan dan berada dalam lingkungan yang asing tanpa adanya perlindungan dan pengasuhan dari orangtua atau orang-orang dewasa lain, maka anak-anak secara khusus rentan dan mungkin terpaksa masuk ke dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup.

#### 10) Konsumerisme

Di banyak negara maju, banyak anak yang terdorong masuk ke dalam pelacuran, mereka bukan hanya anak-anak yang berasal dari kelas bawah yang mencoba lari dari kemiskinan tetapi juga anak-anak yang berasal dari kelas menengah yang menginginkan pendapatan yang lebih besar yang dapat mereka hambur- hamburkan. Mereka terbujuk oleh tekanan teman sebaya atau iklan-iklan yang begitu hebat serta nilai yang diberikan oleh masyarakat pada produk-produk bermerek yang mahal atau barang-barang dan layanan-layanan mewah untuk menukarkan layanan seksual demi uang atau produk-produk status lainnya.

#### 11) Adopsi

Adopsi merupakan sebuah langkah perlindungan permanen untuk anak-anak yang kehilangan keluarga dan harus menjadi hasil akhir dari proses yang dilakukan secara profesional dan multidisipliner untuk menjamin ditegakkannya kepentingan terbaik seorang anak, namun dalam bentuk perdagangan, istilah “Adopsi” kepada orang yang lain untuk tujuan eksploitasi seksual.

#### 12) Hukum yang Tidak Layak dan Korupsi

Banyak negara yang kekurangan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah tindak kriminal, mengelola upaya-upaya penyelidikan, menuntut para pelaku serta melindungi dan membantu anak-anak selama proses pemulihan mereka. Di samping itu, korupsi yang dilakukan oleh

polisi dan para penegak hukum lainnya dapat menjadi hambatan utama dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak.

### 13) Eknologi Informasi dan Komunikasi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi anak dan remaja memiliki resiko yang sangat tinggi. Tanpa mereka sadari, anak-anak ini dijadikan sebagai subyek foto atau video yang dikirim melalui ruang maya (cyber); atau mereka diiklankan secara online sebagai komoditas; dan/atau mereka terkena imbas oleh kekerasan dan bahaya-bahaya yang timbul dari interaksi-interaksi online yang dilakukan oleh orang lain, termasuk penggunaan pornografi. Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak- hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut akan membawa dampak-dampak yang serius sepanjang hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan.

### **BAB III**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan**

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah , pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak

#### **A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pelanggaran Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak**

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan

pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UUPA. Negara sebagai organisasi tertinggi dan

terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Seperti halnya yang dipaparkan oleh Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH<sup>68</sup> Dijelaskan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>68</sup> Wawancara Narasumber Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH, 17 Maret 2023.

Polri merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi. Peran yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak di bawah umur, dilakukan dengan mengupayakan terlaksananya hak-hak korban dan hak-hak anak sebagai korban sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Polrestabes Medan memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak, khususnya terhadap anak sebagai korban adalah dengan memberikan dan melaksanakan hak-hak korban dan hak-hak anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana dalam kedudukannya sebagai hukum pidana materiil tidak dapat terlepas dari peran hukum pidana formal, yang bertujuan untuk menegakan keseluruhan hukum pidana materiil yang telah ditetapkan dalam berbagai undang-undang. Di Indonesia, ketentuan hukum pidana formal telah ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Oleh karena itu, setiap proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan sampai saat ini tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP.

Penegakan hukum pidana terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dari penyelidikan dan penyidikan yang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut

penyelidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict), maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan penahanan.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 1 Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;


- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;

- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana –sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. kekerasan fisik dan psikis
- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan

g. penyalahgunaan napza, dan lain-lain



Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia

Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia

### **B. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2014.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1. pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan,
2. pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan,
3. penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya,
4. pembinaan ( mental, fisik, sosial),
5. pemasyarakatan pendidikan formal dan informal,
6. pengasuhan (asah, asih, asuh),
7. penghargaan (reward),
8. pengaturan dalam perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi :

1. pencegahan orang lain merugikan,

2. mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang undangan,
3. peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya,
4. penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga,
5. pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,
6. pembinaan ( mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>69</sup>

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

- a. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah Peran Pemerintah Dalam Pencegahan... *Qawwam* Vol. 15, No. 1 (2021)

---

<sup>69</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 1996, hal. 6

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- c. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. 8 d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan

cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Dalam konteks penindakan, ada baiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi yang mewajibkan pemberi layanan kesehatan memberikan informasi kepada polisi atas dugaan kekerasan terhadap anak. Pemerintah juga perlu memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari.

Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis, dan seksual dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka memar, patah tulang, pingsan, luka ringan dan luka berat sehingga dapat mengalami kematian.
2. Kekerasan Psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam.
3. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ reproduksi, hilangnya virginitas, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-

undang hukum pidana(KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

### **C. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak.**

#### **1. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH<sup>70</sup>, memaparkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan pada anak di yaitu kendala yang *pertama* misalnya ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik harus melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian lainnya diberbagai kota untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polrestabes akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

---

<sup>70</sup> Wawancara Narasumber Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH, 17 Maret 2023.

*Kendala kedua* adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel, sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

*Kendala ketiga* adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. *Kendala yang keempat* adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma

berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan. *Kendala kelima*, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti. *Kendala berikutnya* adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik

melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I.

Sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Medan<sup>71</sup> paling banyak dilakukan oleh orang sudah dewasa, seperti pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti

---

<sup>71</sup> Wawancara Narasumber Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH, 17 Maret 2023.

Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetujuan. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan kekerasan seksual pada korbannya yang masih anak-anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Pihak penyidik Polrestabes Medan<sup>72</sup> paling banyak mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada korban anak SMP kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-15 tahun. Sedangkan untuk pelaku paling banyak anak SMA kelas III. Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi, Visum yang dilakukan oleh korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak Sekolah Menengah Pertama yaitu alat komunikasinya berupa handphone yang terdapat beberapa

---

<sup>72</sup> Ibid.

percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku, barang-barang yang telah diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai hadiah.

## **2. Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak**

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terkadang, penyelidikan tersebut mengalami beberapa kendala didalamnya. Di kota Medan Khususnya, pihak penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan sering mengalami beberapa kendala yang terdapat di pembahasan diatas dari permasalahan pertama.

Berikut akan dijelaskan mengenai upaya penyidik untuk dapat mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Upaya yang dilakukan adalah:<sup>5</sup> Upaya pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jatim untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Medan. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja.

Upaya ketiga adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak terutama untuk kasus sodomi dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi.<sup>73</sup> Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter. Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) provinsi Sumatera Utara yang terletak di Rumah Sakit Brimob Medan dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari tergantung kepada psikis si korban.

Upaya keempat adalah sementara ini pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum. Upaya kelima yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau

---

<sup>73</sup> Wawancara Narasumber Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH, 17 Maret 2023.

korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

Upaya keenam, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut di lakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

Upaya berikutnya, pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

Menurut penyidik PPA Polrestabes Medan, peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik

menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Surabaya. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Medan.

Tujuan dari sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa. Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai

pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

Menurut penulis, upaya pihak penyidik untuk membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi, LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di Polrestabes Surabaya karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog

dan psikiatri terhadap anak-anak.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategi lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Disertai Kekerasan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik, pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawaperubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

#### **A. Kebijakan Kriminal terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>74</sup> Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak. Selain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Definisi korban berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa, *“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai korban apabila memenuhi rumusan-rumusan yang telah disampaikan diatas, yakni:

---

<sup>74</sup> Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm 45

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak salah satunya ialah anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual, dan anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Dalam konteks memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang, tentunya dalam hal ini akan membawa pada suatu bentuk akibat hukum berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Akibat hukum tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban namun bagi pelaku perdagangan pun dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatannya yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Barda Nawawi Arief kemudian mendefinisikan terkait perlindungan korban yang dapat dilihat dari 2 (dua) maknanya, yakni:

- a. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (*preventif*);
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan/ jaminan sosial (*represif*).<sup>75</sup>

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, perlindungan preventif yang diberikan pada anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai korban langsung (*direct victim*) ialah perlindungan yang berupa pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan korban anakyakni berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hokum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, selain itu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tiidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*Penal*), melainkan perlunya penggunaan sarana-sarana di luar hukum pidana (*Non Penal*) dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penggunaan hukum

---

<sup>75</sup> Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. (1998), hlm 47

pidana dalam menanggulangi kasus dengan korban atau pelaku anak diposisikan sebagai *Ultimum remedium* yakni sebagai upaya terakhir yang akan digunakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum secara preventif tidak hanya diberikan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan orang. Perlindungan hukum preventif juga dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait perlindungan anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk memperdagangkan anak dan termasuk dalam perbuatan yang tidak manusiawi dan layak untuk mendapatkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, dan Pasal 333.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bentuk-bentuk perlindungan hukum yang disampaikan yakni terkait dalam pemberian ganti kerugian pada anak korban yang menjadi korban tindak pidana perdagangan

orang terhadap pelaku perdagangan orang dengan cara menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Terkait hal itu, pada KUHAP diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada undang-undang ini mengatur secara khusus dan terperinci dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak serta dalam Undang-undang ini mengatur pula terkait perlindungan hukumnya melalui ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang diatur di dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 24.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada undang-undang ini menjelaskan terkait perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban yang menjalani peradilan pidana hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 40, Pasal 79, Pasal 89, Pasal 9 ayat (1), Pasal 92 ayat (1).
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang ini mengatur terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan ketentuan sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap saksi ataupun korban tindak pidana perdagangan orang. hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 8, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang ini mengatur terkait bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak guna melindungi hak-hak anak tersebut yang diatur di dalam Pasal 76A, Pasal 76C, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76I, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88.

Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif pada anak korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk dari upaya negara Indonesia untuk menjamin dalam pemenuhan hak-hak anak yang telah tercantum secara universal didalam Konvensi Hak Anak atau *The Declaration On The Right Of The Child*. Dalam konvensi tersebut pula ditegaskan bahwa anak senantiasa harus dijauhkan dari segala bentuk-bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pornografi, dan pelecehan seksual.

Selain itu, perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Terkait dengan hal tersebut, perlindungan hukum represif yang dilakukan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang meliputi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam KUHPidana dan UU Pornografi, tindak pidana pornografi juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, tindak pidana pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHPidana. Namun, hanya memuat kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus yang lebih modern.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif:
  - 1) Setiap orang;
  - 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
  
- b) Unsur objektif:
  - 1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen;
  - 2) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “setiap orang” merupakan nama lain unsur “barang siapa” yang biasa kita temui dalam KUHPidana, dimana barang siapa menunjukkan setiap orang/siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Dalle Ambotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 42.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur “tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder wigwn recht*), “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*).<sup>77</sup>

Selain unsur subjektif di atas, perbedaan mendasar tindak pidana pornografi dalam UU ITE ada pada unsur objektifnya, yakni adanya perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 43.

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>78</sup>

Berdasarkan UU ITE sebenarnya tidak diatur secara konkrit secara khusus berkaitan dengan anak yang menjadi korban konten pornografi. Dalam ketentuan UU ITE hanya memberikan ketentuan tentang penyebarluasan konten pornografi dinyatakan sebagai tindak pidana.

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber (tindak pidana ataupun sebagai pemicu tindak pidana lainnya) sebagai bentuk ketahanan terhadap potensi kejahatan pornografi/ pornoaksi siber yang mungkin muncul atau tindak pidana lain sebagai akibat tindak pidana

---

<sup>78</sup> O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice, hlm. 131.

pronografi/ pornoaksi siber tersebut. Hal ini, kemunculan berbagai tindak pidana lain yang dipicu tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber, antara lain:

- b. perzinahan (pasal 284 KUHP); perkosaan (pasal 285 KUHP); persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan / tidak berdaya ; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin (pasal 286, 287, dan 288 KUHP); perbuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ membiarkannya; seseorang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin; membujuk seseorang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin; atau melakukan / membiarkan dilakukan persetubuhan di luar perkawinan (pasal 289 dan 290 KUHP); perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin; sesama jenis kelamin yang belum cukup umur; atau perbuatan cabul dengan memberi janji uang atau barang; menyalahgunakan wibawa; penyesatan dengan sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur (pasal 292 dan 293 KUHP); perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharannya, atau bujangnya; dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharannya, yang belum cukup umur; jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 294 dan 295 KUHP); kekerasan dalam rumah tangga (pasal 5 dan pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga); perdagangan orang (pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang); Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan tindak pidana pornografi anak (pasal 9 Convention on Cyber Crime Tahun 2001, Budapest – Hungaria).
- c. Upaya perlindungan korban serta masyarakat dari tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber serta pelaku tindak pidana pornografi / pornoaksi siber yang keseluruhannya sebagai bentuk ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama melalui bentuk ketahanan agama dan moral, mental dan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, dan intervensi global. Hal ini, ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasi nilai nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, terutama keberadaan nilai dasar Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, dalam *Jurnal Wacana*, Volume 19, Nomor 2, 2016, hlm. 69-70.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.<sup>93</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasiseksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.<sup>80</sup>

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 4 Ayat 1 UUP.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 135.

Terkait dengan pornografi anak, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.

## **B. Penerapan Sanksi Hukum Dan Pencegahan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

Lahirnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) tentang perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- c. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. . Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS;
- f. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. Anak korban kejahatan seksual;
- i. Anak korban jaringan terorisme;
- j. Anak penyandang disabilitas;
- k. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- l. Anak dengan perilaku social menyimpang;
- m. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, dalam Pasal 20 lebih rinci siapa-siapa saja yang harus wajib untuk melindungi hak-hak anak yang wajib untuk diayomi oleh masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak .

Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di defenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yangditujukan padaperbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Sanksi adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisamencegah anak melakukan pelanggaran.

Adapun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan

f. Kejahatan seksual.

Dimana dalam ketentuan hukum definisi anak diterjemahkan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan diberikan baik menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari segala bentuk eksploitasi maupun manipulasi baik secara fisik maupun secara psikologis.<sup>83</sup>

Kebaradaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masalah perlindungan bagi anak khususnya bagi anak- anak yang dilanggar hak- haknya, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Persoalan yang penting untuk dipecahkan segera adalah bagaimana setiap tindakan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban mau menjadikan Undang- Undang tersebut sebagai acuan demi tegaknya supremasi hukum di Bangsa ini sesuai dengan penerapan asas equality before the law.<sup>84</sup>

Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH<sup>85</sup> di paparkan bahwa; Pertama Unit PPA yang mempunyai tugas pokok melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi bertugas/berperan sebagai pelindung dan penyidik, secara umum wewenangnya

---

<sup>83</sup> Syaifullah Yophie Ardianto, Perlindungan Hukum terhadap anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013, hlm.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Wawancara Narasumber Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Mardianta Br Ginting SH MH, 17 Maret 2023.

sama dengan penyidik. Kedua, Kanit PPA beserta anggota Polresta dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prinsip koordinasi, setiap tindakan yang dilaksanakan Kanit dengan dibantu anggota sesuai dengan peraturan yang ada. Prinsip integrasi dilaksanakan dalam pelaksanaan penyidikan, dalam melaksanakan gelar perkara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga menerapkan prinsip sinkronisasi dimana tugas dilaksanakan sesuai dengan penjabaran dan pembagian tugas unit PPA.

Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Polresta, ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi dapat diketahui dari beberapa hal. Pertama, memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban, memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban, merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan, memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban ESKA dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak Unit PPA Polresta juga melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Konsep ideal dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana anak yang dijadikan pekerja seks komersial adalah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Tidak dipungkiri memang, apabila keadilan yang lebih ditonjolkan maka akan terjadi dilema dengan sisi kepastian hukum.

## **BAB V**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu faktor keluarga berdasarkan kasus-kasus yang terjadi anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dipicu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kurang harmonisnya hubungan antara anak dengan orang tua mendasari anak pula untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Faktor ekonomi, adanya himpitan ekonomi yang terjadi pada korban membuatnya untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Oleh karena itu, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu cenderung menjadi sasaran “*empuk*” bagi para pelaku perdagangan orang dengan modus menawarkan pekerjaan. Faktor individu, penggunaan aplikasi media social pada anak tanpa adanya pengawasan dari orangtua memberikan pengaruh yang buruk bagi perkembangan anak, hal itu akan mendorong rasa ingin tahu anak terhadap apa yang mereka lihat pada perbuatan yang belum pernah mereka lakukan dan dapatkan dari keluarga. Faktor Pendidikan, pendidikan sejatinya merupakan salah satu hak anak. Kasus eksploitasi anak keram terjadi pada anak yang memiliki pendidikan yang tergolong rendah yakni hanya mengenyam pendidikan dalam tingkat SD ataupun SMP. Sedangkan faktor

eksternalnya adalah Sulitnya mencari lapangan pekerjaan, lemahnya penegakan hukum, lingkungan tempat tinggal korban.

2. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur jaminan negara dan Pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggungjawab dengan anak. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat atas perlindungan anak diatur dalam Pasal 25. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, social serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi anak ekonomi disertai kekerasan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dimana anak yang mengalami eksploitasi disertai kekerasan wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 68 menyebutkan perlindungan khusus dilakukan melalui upaya pengawsan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Akibat hukum

tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban maupun bagi pelaku eksploitasi anak dijerat dengan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **B. Saran – Saran**

1. Melihat Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Pihak Pemerintah yang telah membuat Peraturan Perundang-Undangan guna melindungi anak dapat bekerja sama dengan pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk lebih dapat mensosialisasikan terkait Undang- Undang tersebut kepada masyarakat betapa pentingnya seorang anak untuk masa depan dan mengajak masyarakat untuk turut serta melindungi anak dan bahkan telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan harus di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab anak adalah harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Dengan dilaksanakannya pengaturan

yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan anacam pidana yang berat itu sudah merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

3. Diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya baik negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2007, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aroma Elamina Martha, 2003, *Perempuan kekerasan dan Hukum*, UI Press, Yogyakarta.
- UNICEF, 2001, **Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region.**
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada).
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Media Group).
- \_\_\_\_\_. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Gosita, Arif. 2016. *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo).
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Penerbit Alumni).
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia).

- Jenggis P., Akhmad. 2012. *10 Isu Global Di Dunia Islam* (Yogyakarta: NFP Publishing).
- Mahfud MD., Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Muladi dalam Syaiful Bakhri. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media).
- O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi* (Bandung: Mandar Maju).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Santoso, Topo., dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima).
- Sirait, Ariest Merdeka. 2000. "**Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia**", dalam *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, (penyun.) Maskun Iskandar (Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)).
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Soeteddjo, Wagiaty., dan Melani. 2011. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama).

- Sofian, Ahmad. 2016. *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, Bina Nusantara.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Usman, Hardius dan Nachrowi, 2004, **Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)**, Gramedia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya).
- Wuisman, JJJ. M. 2005. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, penyun. M. Hisyam (Jakarta: UI Press).

#### **Jurnal**

- Abdurrachman, Hamidah., Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari. 2015). **"Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan"**, *Pandecta*, Vol. 10, No. 2.
- Adi Mansar dkk, **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"** *Dalam Jurnal SANKSI E-ISSN: 2828-3910*
- Aidy, W. R. (2020). **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1).
- Al Adawiah, R. (2019). **Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030**. *Krtha Bhayangkara*, 13(1).
- Alpi Sahari dkk, **"Peran Satreskim Polres Binjai Dalam Pengungkapan Kejahatan Melalui Pemanfaatan"** *Dalam Jurnal Hukum*, 13(2) Desember 2021.
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto, 2016, **"Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia"**, dalam *Jurnal Wacana*, Volume 19, Nomor 2.
- Darmini. 2020. **"Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur"**, *Qawwam Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2.

- Eleanora, Fransiska Novita. 2017. "**Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)**", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1,
- Noventari, Widya., Anis Suryaningsih. 2019. "**Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia**", *Maksigama*, Vol. 13, No. 2.
- Syaifullah Yophie Ardianto, 2013, **Perlindungan Hukum terhadap anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru**" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1.
- Wasiati, Cunduk. 2020. "**Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. (2015). **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)**", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1.

### **Skripsi**

- Akbar, Muhamad Andi. 2020. "**Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum**", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Dalle Ambotang, 2016, **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks)**, Makassar:Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **Makalah, Publikasi Ilmiah**

- Benedicta Desca Prita Octalina, "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi**", *Naskah publikasi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, **Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia**, Medan, 2008.
- Koalisi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, **Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab**, Medan, 2008.

Purnianti, "**Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum**", *Makalah disampaikan pada Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

Putri, A. H., & Irsan, K. (2019). **Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kalimantan Dan Jawa**. Bhayangkara, 13(1).

ECPAT Internasional, 2001, **Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak**.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **Internet**

<http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Penanganan-Kasus-Eska-di-Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 22 April 2023.

Annisa Flanni Sisma, "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia", <https://katdata.co.id/agung/berita/632daf96791b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>", Diakses pada 18 Mei 2023 pukul 08.21 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.